



**P U T U S A N**  
**Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG JURIANTO BIN SUNANTO**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Kemiri RT 004 RW 005, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (sesuai KTP) atau KM 02 Desa Tideng PaleRT 007, Kecamatan SeSaksip, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/VIII/RES.1.24./2024/Reskrim Tjs tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025



Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG JURIANTO Bin SUNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG JURIANTO Bin SUNANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi kurang lebih 24 (dua puluh empat) cm lengkap dengan sarungnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-53/T.Selor/Eku.2/10/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UNTUNG JURIANTO Bin SUNANTO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di lapangan RTH Joesoef Abdullah yang berada di Desa Tideng Pale, Kecamatan SeSaksip, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 WITA dimana pada saat itu terdakwa UNTUNG JURIANTO Bin SUNANTO selesai melihat konser pada acara IRAU KTT yang berada di lapangan RTH Joesoef Abdullah di Desa Tideng Pale, Kecamatan SeSaksip, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian terjadi keributan antara saksi NURRAHMAN Alias BONANG Bin SYAMSUL ARSYAD dengan seorang penonton yang menyebabkan beberapa orang dan Petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dan saksi NURRAHMAN Alias BONANG Bin SYAMSUL ARSYAD. Setelah itu pada saat terdakwa dan saksi NURRAHMAN Alias BONANG Bin SYAMSUL ARSYAD diamankan oleh beberapa orang dan Petugas Kepolisian, salah satu orang tersebut menemukan 1 (satu) senjata tajam jenis badik di pinggang sebelah kiri terdakwa. Dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut dan senjata tajam jenis badik yang dimiliki terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN ADI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa karena telah membawa senjata;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan SeSaksip Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 ketika Saksi sedang piket di Polsek, ada laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di Lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan SeSaksip Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, pada saat itu disana sedang diselenggarakan acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, kemudian Saksi menghampiri tempat tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Bonang, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya;
  - Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya yang diperlihatkan adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa;
  - Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga diri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tajam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bisa untuk menikam dan menusuk;
- Bahwa Pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut belum digunakan untuk melakukan tindak pidana, Saksi temukan dalam keadaan masih tersarung di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian atau kegiatan rumah tangga, Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ERNA WATI Bin SAUD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena membuat keributan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya yang diperlihatkan adalah barang bukti tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tajam;
- Bahwa Pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut belum digunakan untuk melakukan tindak pidana dan disimpan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk menebas atau merintis hutan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bisa untuk menusuk dan bisa meninggal;
- Bahwa Tidak diperbolehkan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut walaupun untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm tersebut, Saksi melihatnya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena membuat keributan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya yang diperlihatkan adalah barang bukti yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tajam;
- Bahwa Pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut belum digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak Terdakwa keluarkan, masih Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk menebas atau merintis hutan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bisa untuk menusuk dan bisa meninggal;
- Bahwa Tidak diperbolehkan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut walaupun untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm tersebut nanti akan dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap polisi karena membuat keributan;
- 2) Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Bahwa Pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga ketika menonton acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024;
- 4) Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya yang diperlihatkan adalah barang bukti yang Terdakwa bawa;
- 5) Bahwa Terdakwa membuat sendiri barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs





- 6) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut milik Terdakwa;
- 7) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga diri;
- 8) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tajam;
- 9) Bahwa Pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut belum digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak Terdakwa keluarkan, masih Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- 10) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk menebas atau merintis hutan;
- 11) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bukan benda pusaka;
- 12) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bisa untuk menusuk dan bisa meninggal;
- 13) Bahwa Tidak diperbolehkan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut walaupun untuk jaga-jaga diri;
- 14) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;
- 15) Bahwa Terdakwa menyesal;
- 16) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapapun orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, pengertian terminologi “Barang Siapa” dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang antara lain menyebutkan, bahwa terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis dari anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) yang tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, di depan persidangan serta adanya membenaran dari Terdakwa atas pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah Terdakwa **UNTUNG JURianto BIN SUNANTO** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



dalam aspek ini adalah Terdakwa **UNTUNG JURIANTO BIN SUNANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Tanpa Hak" adalah: orang/badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan/atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengenai maksud pengertian perbuatan-perbuatan tersebut di atas, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (2), disebutkan: *"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap polisi karena membuat keributan;
- 2) Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024



- yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Bahwa Pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga ketika menonton acara IRAU Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang lokasinya di lapangan RTH Joesoef Abdullah Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024;
  - 4) Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya yang diperlihatkan adalah barang bukti yang Terdakwa bawa;
  - 5) Bahwa Terdakwa membuat sendiri barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;
  - 6) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut milik Terdakwa;
  - 7) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga diri;
  - 8) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tajam;
  - 9) Bahwa Pada saat itu barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut belum digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak Terdakwa keluarkan, masih Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
  - 10) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut tidak digunakan untuk menebas atau merintis hutan;
  - 11) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bukan benda pusaka;
  - 12) Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut bisa untuk menusuk dan bisa meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa Tidak diperbolehkan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut walaupun untuk jaga-jaga diri;
- 14) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya tersebut;
- 15) Bahwa Terdakwa menyesal;
- 16) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya;

Terhadap barang bukti tersebut, dikarenakan merupakan barang bukti tindak pidana dan ditakutkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Jurianto Bin Sunanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang bilah besi  $\pm 24$ cm lengkap dengan sarungnya;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.